



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS
PERTANIAN TERPADU DENGAN KOMODITAS UNGGULAN TERNAK
SAPI POTONG DI KECAMATAN SUTERA TAHUN 2017 - 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa memadukan pembangunan antar Desa dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa dapat dilakukan melalui pembangunan kawasan perdesaan;
- b. bahwa Kecamatan Sutera memiliki komoditas unggulan ternak sapi potong sehingga ditetapkan sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian terpadu dengan komoditas unggulan ternak sapi potong;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka rencana pembangunan kawasan perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian Terpadu dengan

Komoditas Unggulan Ternak Sapi Potong di
Kecamatan Sutera Tahun 2017 – 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor
21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-
Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS PERTANIAN TERPADU DENGAN KOMODITAS UNGGULAN TERNAK SAPI POTONG DI KECAMATAN SUTERA TAHUN 2017 – 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan selanjutnya disingkat TKPKP adalah tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah yang berperan pada awal proses pengusulan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkat kewenangannya.
5. Desa selanjutnya di Kabupaten Pesisir Selatan disebut dengan Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
7. Kawasan Perdesaan berbasis pertanian terpadu dengan komoditas unggulan ternak sapi potong di Kecamatan Sutera yang selanjutnya disebut **Kawasan Perdesaan** adalah gabungan beberapa desa dalam bentuk kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi yang berbasis pertanian terpadu dengan komoditas unggulan ternak sapi potong.
8. Penetapan Kawasan Perdesaan adalah penetapan 2 (dua) Nagari atau lebih dalam suatu tema kawasan dengan memperhatikan kegiatan pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, tempat permukiman perdesaan, tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan, nilai strategis dan prioritas kawasan, keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten/Kota, kearifan lokal dan eksistensi

masyarakat hukum adat, keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disebut RPKP adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan memuat program pembangunan pada setiap Kawasan Perdesaan yang ditetapkan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.
13. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RPKP Tahun 2017 – 2022 merupakan :

- a. tindak lanjut dari Penetapan Kawasan Perdesaan dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ; dan
- b. dokumen perencanaan yang memberikan pedoman operasional bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Nagari dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan di kawasan perdesaan.

BAB III
PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 3

Pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. partisipasi;
- b. holistik dan komprehensif;
- c. berkesinambungan;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. transparansi; dan
- h. akuntabilitas.

Pasal 4

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar nagari dalam wilayah Kecamatan Sutera.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. aspirasi dan kebutuhan masyarakat di kawasan perdesaan;
 - b. kewenangan nagari;
 - c. potensi nagari;
 - d. kelancaran investasi pada kawasan perdesaan;
 - e. kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
 - f. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum; dan
 - g. kondisi sosial budaya dan ciri ekologi kawasan perdesaan.

Pasal 5

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat nagari melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

- (2) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

BAB IV

PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu

Penetapan Kawasan Perdesaan

Pasal 6

- (1) Kawasan Perdesaan Kecamatan Sutera adalah Kawasan Perdesaan berbasis pertanian terpadu dengan komoditas unggulan ternak sapi potong.
- (2) Kawasan Perdesaan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- Nagari Surantih;
 - Nagari Amping Parak;
 - Nagari Taratak;
 - Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih;
 - Nagari Aur Duri Surantih;
 - Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih;
 - Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih;
 - Nagari Ganting Mudik Selatan Surantih;
 - Nagari Ganting Mudik Utara Surantih;
 - Nagari Koto Taratak; dan
 - Nagari Lansano Taratak.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 7

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan, memuat :
- isu strategis kawasan perdesaan;
 - tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
 - strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
 - program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - indikator capaian kegiatan; dan
 - kebutuhan pendanaan.

- (2) Sistematika Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II DESKRIPSI KONDISI KAWASAN PERDESAAN;

BAB III DELINEASI DAN SUSUNAN FUNGSI KAWASAN PERDESAAN;

BAB IV KLASER DAN SASARAN KLASER;

BAB V MODEL SINERGISME PEMBANGUNAN KAWASAN;

BAB VI MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN;

LAMPIRAN

- (3) Isi dan uraian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan berpedoman kepada dokumen RPKP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan berskala lokal nagari, didanai dari APBNagari dan pelaksanaannya diserahkan kepada nagari atau kerja sama antar nagari.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala kawasan, didanai dari APBD Kabupaten dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Perangkat Daerah sesuai dengan kompetensinya, dengan ketentuan:
 - a. dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait atau Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati;
 - b. Penunjukan tersebut didasarkan kepada masukan dari TKPKP Kabupaten;
 - c. Penunjukan oleh Bupati dapat didelegasikan kepada TKPKP Kabupaten.
- (4) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala kawasan yang didanai dari APBN dan APBD Provinsi, pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk

melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan azas tugas pembantuan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; dan
- e. Sumber – sumber lain yang sah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP Kabupaten atau TKPKP Kawasan meliputi :
 - a. penetapan panduan operasional;
 - b. pemberian fasilitasi dalam perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan;
 - c. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. fasilitasi musyawarah nagari; dan
- (3) Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bidang Pengawasan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

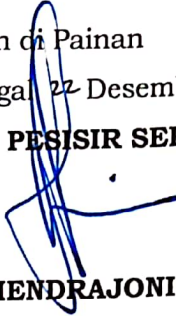
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 22 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017
NOMOR 48